



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Thn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Bahu, 18 Oktober 1984, NIK 7103081810840001, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kecamatan Tabukan Utara Provinsi Sulawesi Utara, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Arie Ivander Solag, S.H., CPL dan Nurjana Antareng, S.H.I., M.H. para advokad yang berkantor pada Kantor Hukum Arie Ivander Solag, S.H., CPL & Rekan yang beralamat di Jalan Lorong Kota Nomor 74, Kelurahan Soataloara I, Kecamatan Tahuna, Kab. Kepulauan Sangihe berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada tanggal 22 September 2022 dengan nomor register 08/Kuasa/2022, dan telah memilih domisili elektronik di email: nuerantareng@gmail.com, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tatengkelang, Kaluwatu, 11 Juli 1985, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kec. Mangaitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 31, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada tanggal 29 September 2022 dengan register perkara Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Thn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manganitu Selatan, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: **B-52/Kua.23.03/03/PW.00/08/2022** tertanggal 10 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sekitar kurang lebih 4 (empat) bulan;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak sampai dengan saat ini;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, tetapi sejak 18 Juli 2021 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan hubungan antara Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi di sebabkan:
 - a. Bahwa Termohon tidak mau diatur oleh Pemohon sebagai kepala rumah tangga, sebagaimana di atur dalam **Alqur'an surat An-nisa ayat 34** yang artinya "*Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita...*" dan dalam hadist Riwayat Bukhari No 2554 Nabi SAW bersabda: "***suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya***".

Halaman 2 dari 31, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa orang tua Termohon suka mencampuri rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- c. Bahwa setelah menikah Termohon tidak pernah sama sekali tidur dirumah Pemohon;
- d. Bahwa Tergugat tidak tahu menghargai Pemohon sebagai suami serta orang tua dan keluarga Pemohon;
- e. Bahwa Pemohon sering mengajak Termohon untuk tinggal di kampung Pemohon akan tetapi Termohon tidak mau tinggal di kampungnya Pemohon dengan alasan karena ia bekerja sebagai guru honorer;
- f. Bahwa Termohon pernah menampar Pemohon sebanyak 2 x dalam keadaan emosi dan saat itu Termohon memfitnah Pemohon dan langsung menyampaikan kepada Ibu Termohon bilamana Pemohon menampar Termohon;
- g. Bahwa Ibu Termohon pernah memengang galon minyak tanah dan berkata dengan menggunakan Bahasa daerah lokal "**taku tutungang ikau**" yang artinya "**saya bakar kamu**" dan saat itu juga motor milik Pemohon di gembok oleh Termohon, kemudian Termohon berkata "**motor itu kita pe hak**", sedangkan motor tersebut di beli sebelum menikah dengan Termohon;
5. Bahwa sebelumnya Pemohon Pernah mengajukan permohonan cerai Talak kepada Tergugat di Pengadilan Agama Tahuna tertanggal 29 September 2021 dengan No. Perkara 92/Pdt.G/2021/PA.Thn, dan pada saat itu berhasil di mediasi akan tetapi Penggugat dan Tergugat dalam kenyataannya tidak benar-benar berdamai;
6. Bahwa puncak Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar tanggal 18 Juli 2021, yang dimana pada saat itu terjadi Termohon tidak senang karena Pemohon tidak mau mengikuti kemauan Termohon untuk Pindah domisili dikampung Kaluwatu sehingga terjadi adu mulut dan cekcok yang sangat hebat sampai ibu Termohon ikut campur dan memarahi Pemohon dan sejak saat itu Pemohon pergi dari rumah sampai dengan sekarang;

Halaman 3 dari 31, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak kejadian itu masing-masing pihak baik Pemohon ataupun Termohon sudah enggan untuk hidup bersama-sama selayaknya suami-istri sampai dengan saat ini;
8. Bahwa pihak orangtua dan keluarga Pemohon sudah mencoba untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan mendatangi tempat kediaman Termohon yang juga merupakan kediaman Ibu Termohon, namun upaya itu tidak berhasil, pihak Termohon beserta ibunya mengatakan "**urus jo itu cere**";
9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup masing-masing sampai dengan sekarang sudah berjalan sekitar 1 tahun 2 bulan;
10. Bahwa berdasarkan uraian kejadian-kejadian tersebut diatas, Pemohon merasa keadaan rumah tangganya sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu **Sakinah Mawaddah Warahmah**, sehingga solusi yang terbaik dalam hal ini adalah dengan mengajukan perceraian.

Berkaitan dengan hal itu, Pemohon melalui **PARA KUASA HUKUMNYA** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna, melalui Segenap Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon yang bernama **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu **Raj'i** terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan agama Tahuna;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manganitu Selatan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dapat dilakukan pembaharuan pencatatan yang berkaitan dengan status hukum marital masing-masing Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Halaman 4 dari 31, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Hakim untuk melaksanakan Mediasi, kemudian Mediator bernama Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H. telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil sebagaimana Laporan Mediator tanggal 5 Oktober 2022;

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik dan telah memberikan persetujuan untuk beracara elektronik, akan tetapi Termohon tidak memberikan persetujuannya untuk beracara secara elektronik maka persidangan tidak dapat dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan adanya perubahan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa redaksi Penggugat dalam surat permohonan diganti menjadi Pemohon sedangkan Tergugat diubah menjadi Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Konvensi

- Bahwa benar posita permohonan Pemohon nomor 1;
- Bahwa posita 2 adalah tidak benar Pemohon sering berpindah-pindah tempat tinggal dengan alasan bekerja, paling tidak selama 3 (tiga) hari, namun benar 4 bulan awal Pemohon dan Termohon menikah keduanya masih tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa posita angka 3 permohonan Pemohon adalah benar;

Halaman 5 dari 31, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita 4.a adalah tidak benar, Termohon tidak mau diatur karena pada saat Pemohon menginginkan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kampung Beha, Termohon masih bekerja sebagai honor di sekolah dan tidak mungkin pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa posita 4.b adalah tidak benar, orang tua Termohon tidak mencampuri rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini dipicu oleh saran orang tua Termohon untuk membuat kartu keluarga sendiri, maka Pemohon diminta untuk pindah domisili di Kampung Kaluwatu untuk mempunyai kartu keluarga sendiri;
- Bahwa posita 4.c adalah tidak benar, Termohon pernah tidur sekali di rumah orang tua Pemohon, Termohon juga tidak mau ke rumah orang tua Pemohon karena dilarang datang oleh Pemohon dikarenakan Pemohon takut dibicarakan oleh tetangga dan untuk menghindari didengar oleh Termohon;
- Bahwa posita 4.d adalah tidak benar, Termohon selalu menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa posita 4.e adalah benar akan tetapi itu dikarenakan Termohon bekerja sebagai honorer yang tempat kerja Termohon jauh dari rumah orang tua Pemohon dan sebelum pernikahan sudah ada kesepakatan untuk tinggal bersama di Kaluwatu;
- Bahwa posita 4.f adalah tidak benar, Termohon tidak menampar Pemohon, waktu itu cekcok permasalahan tentang tempat tinggal dan Pemohon dalam keadaan marah kemudian Termohon mengajak Pemohon sambil menarik pakaian Pemohon untuk masuk ke kamar;
- Bahwa posita 4.g adalah tidak benar, Ibu Termohon memang memegang galon minyak tanah tapi tidak ada isinya, perkataan ibu Termohon untuk membakar Pemohon hanya untuk menakuti Pemohon untuk masuk dalam rumah. Lalu Termohon memang menahan motor Pemohon dikarenakan Termohon khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan di jalanan dengan Pemohon yang sementara emosi;
- Bahwa posita angka 5 permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa posita angka 6 permohonan Pemohon adalah benar;

Halaman 6 dari 31, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita angka 7 permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa posita angka 8 permohonan Pemohon adalah benar pernah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak benar jika ibu Termohon menyuruh untuk bercerai;
- Bahwa posita angka 9 permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa dengan jawaban ini Termohon menyatakan jika memang Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon maka Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dan mengajukan gugatan rekonsvensi sebagai berikut;

Rekonsvensi

- Bahwa jika adanya perceraian karena talak, Termohon memohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - Nafkah Iddah setiap bulannya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selama 3 bulan;
 - Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Nafkah lampau (madliyah) selama Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Juli 2021 hingga Oktober 2022 atau selama 16 bulan selama 16 bulan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau setiap bulannya sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon dan gugatan rekonsvensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan terhadap gugatan rekonsvensi Termohon, Pemohon memberikan jawaban pada pokoknya membenarkan sejak Juli 2021 hingga Oktober 2022 (16 bulan) tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon dan dikarenakan Pemohon bekerja sebagai sopir yang tidak menentu penghasilannya dan penghasilan Pemohon di kisaran Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga Pemohon hanya mampu memberikan kepada Termohon berupa:

- Nafkah Iddah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap selama masa iddah,
- Mutah berupa benda yakni kitab suci Al-Quran;

Halaman 7 dari 31, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Lampau/Madliyah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) selama 16 bulan;

Bahwa atas replik dalam konvensi dan Jawaban Rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan duplik dalam konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara lisan tetap pada jawabannya dan atas jawaban Rekonvensi Termohon Rekonvensi tersebut, Termohon tetap pada tuntutan rekonvensi terkait nafkah iddah dan nafkah lampau/madliyah serta merubah tuntutan Mut'ahnya menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, atas Replik dalam Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik dalam Rekonvensi yang menyatakan tetap pada Jawaban Rekonvensinya, karena dirinya bekerja sebagai sopir yang tidak menentu pendapatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

- Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-52/Kua.23.03/03/PW.00/08/2022 tertanggal 10 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda alat bukti P;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. SAKSI I PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Marisa, 27 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Bahu, Lendongan I, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah saudara ipar dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kaluwatu kurang lebih empat bulan kemudian berpisah hingga sekarang;

Halaman 8 dari 31, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena sudah tidak ada kecocokkan, dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi diberitahu Pemohon tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yakni Termohon memarahi Pemohon karena tidak membuat surat pindah domisili untuk menetap di Kampung Kaluwatu;
- Bahwa sebab perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon lainnya yang Saksi ketahui adalah perkataan ibu Termohon yang menyatakan kalau tidak pindah domisili lebih baik cerai, ketika saksi dan keluarga Pemohon berkunjung ke rumah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Kampung Bahu dan Termohon tinggal rumah orang tuanya di Kampung Kaluwatu;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai sebelumnya tapi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pemohon masih memberikan nafkah pada Termohon sejak berpisah;
- Bahwa pernah diusahkan oleh Saksi dan keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir pick up untuk muat barang dan membantu orang tuanya mengelola kebun tapi saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;

Halaman 9 dari 31, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Mohonge, 07 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang, tempat kediaman di Kampung Bahu, Lendongan I, Kecamatan tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah saudara ipar dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kaluwatu kurang lebih 4 (empat) bulan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupanrumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun lebih;
 - Bahwa yng meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal saksi tidak tahu karena Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Kaluwatu sedangkan saksi tinggal di Kampung Beha;
 - Bahwa saksi pernah diberitahu Pemohon tentang masalah Pemohon dan Termohon karena sudah tidak ada kecocokkan lagi dengan Termohon;
 - Bawha saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Kampung Bahu dan Termohon tinggal rumah orang tuanya di Kampung Kaluwatu;
 - Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai sebelumnya tapi tidak tahu hasilnya;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Halaman 10 dari 31, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pemohon masih memberikan nafkah pada Termohon sejak berpisah;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi dan keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir mobil pick up untuk mengangkut kopra tapi tidak tahu besaran penghasilannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi:

1. **SAKSI I TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Kaluwatu, 25 Juni 1957, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Kaluwatu, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampung Kaluwatu di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juli 2021 tapi saksi tidak tahu permasalahannya;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri Termohon teriak sakit dan menangis saat itu saksi lagi berada di kamar mandi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Halaman 11 dari 31, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun lebih;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Kampung Bahu dan Termohon di rumah saksi Kampung Kaluwatu;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
 - Bahwa selama pisah Termohon tidak lagi diberi nafkah oleh Pemohon, terakhir pernah diberi pada bulan Juni waktu tinggal bersama uang sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa selama tinggal bersama Termohon melayani Pemohon selayaknya tugas isteri kepada suami;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir untuk mengangkut kelapa dan penghasilannya saksi tidak tahu;
2. **SAKSI II TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Kaluwatu, 15 September 1985, agama Protestan, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Kaluwatu, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampung Kaluwatu kurang lebih empat bulan kemudian berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia seorang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkarakan tetapi lupa dan tidak tahu apa yang permasalahannya;

Halaman 12 dari 31, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Kampung Bahu dan Termohon di rumah Kampung Kaluwatu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Termohon masih sering diberikan nafkah oleh Pemohon sejak berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon berbakti kepada Pemohon selayaknya tugas isteri kepada suami;
- Pemohon bekerja sebagai sopir untuk mengangkut kelapa dan Pemohon mempunyai kebun pala dan kelapa tetapi penghasilannya saksi tidak tahu;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatan rekonpensinya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Tahuna untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Halaman 13 dari 31, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon selaku istri bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangehe, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tahuna, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) 142 RBg jo. Pasal 54 dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan dalil-dalil permohonan Pemohon, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan isteri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Pemohon memiliki hubungan hukum dengan Termohon sebagai suami dan istri, dengan demikian Pemohon memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 15 huruf a dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 14 dari 31, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Hakim telah menunjuk mediator yang bernama Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H. untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun upaya perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 5 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mendaftarkan perkara ini secara elektronik dan menyatakan persetujuannya beracara secara elektronik (e-litigasi) akan tetapi Termohon dalam persidangan menyatakan tidak setuju dengan pelaksanaan sidang secara elektronik (e-litigasi) maka persidangan dilaksanakan dengan acara biasa sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pokok perkara ini, yang menjadi pokok permohonan pemohon adalah untuk mendapatkan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada istri Pemohon dengan dalil bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus yang sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya saat ini keduanya telah pisah rumah sejak bulan Juli 2021 atau sudah selama 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon terdapat beberapa dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui dan dibenarkan secara bulat oleh Termohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kaluwatu;
- Bahwa selama perkawinan antara Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada bulan September 2021 Pemohon pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak akan tetapi berhasil rukun dalam proses mediasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak Juli 2022 hingga saat ini;

Halaman 15 dari 31, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada usaha mediasi dari keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain terdapat dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui, terdapat juga dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah atau diakui dengan sangkalan secara tegas oleh Termohon, sebagai berikut:

- Bahwa memang ada perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan perbedaan pemilihan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan bukan seperti yang disebutkan oleh Pemohon dalam dalil posita 4;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P berupa Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-52/Kua.23.03/03/PW.00/08/2022 tertanggal 10 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P. merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 27 Maret 2021 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yakni SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I PEMOHON) dan saksi 2 (SAKSI II PEMOHON) Pemohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan semua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan semua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada

Halaman 16 dari 31, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawabannya, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I TERMOHON dan SAKSI II TERMOHON di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I TERMOHON) dan saksi 2 (SAKSI II TERMOHON) adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan semua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan semua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada kesimpulannya Pemohon berkeras hati untuk bercerai dengan Termohon, sementara Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan tetap pada gugatan rekonsvensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Pemohon dan Termohon, bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon serta saksi-saksi Termohon, terbukti fakta-fakta yang dapat dikonstatir fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 27 Maret 2021 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Juli 2021 terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon terkait penentuan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dari 1 tahun 6 bulan;

Halaman 17 dari 31, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sudah diusahakan perdamaian keluarga, Mediator maupun oleh Hakim di persidangan, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 tentang permohonan untuk diberi ijin menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapal pleno kamar tahun 2013 yang diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan SEMA nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 telah menyatakan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain; Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain atau kekerasan dalam rumah tangga, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun 6 bulan, dan dalam perkawinan, hidup bersama di tempat yang sama adalah prasyarat dapat terlaksananya tujuan perkawinan itu sendiri. Dalam keadaan tersebut baik Pemohon sebagai suami ataupun Termohon sebagai istri dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing, memenuhi hak-hak satu sama lainnya, sehingga dapat dipahami bahwa di dalam ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak

Halaman 18 dari 31, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama juga merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain sudah tidak memedulikan menunjukkan adanya hubungan yang sudah rusak, perkawinan adalah tali yang mengikat dua orang, yang menempatkan keduanya di dalam satu tujuan membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah*, sehingga ketika keduanya telah berpisah tempat tinggal, maka pola hubungan yang diikat perkawinan itu menjadi tidak kondusif lagi serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan yang kuat (lahir bathin) antara suami isteri (Mitsaqon ghalidlon) dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah berazam untuk bercerai meskipun pihak keluarga, mediator dan Hakim telah menasihati agar tidak bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami-isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini dapat dikatakan sudah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Agama maupun Undang-Undang, hal ini telah sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Firman Allah sebagaimana tersebut diatas, ternyata sampai tahap pembuktian Pihak Pemohon masih tetap tidak ada keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya

Halaman 19 dari 31, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pihak Termohon, sementara pihak Termohon sendiri juga tidak keberatan serta tidak ada keinginan yang serius untuk membela hak-haknya dipersidangan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Pemohon dan Termohon seperti yang diperlihatkan Pemohon yang sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Termohon, sementara pihak Termohon sendiri juga tidak ada keinginan yang kuat untuk rukun kembali dengan Pemohon, meskipun Hakim telah memberi kesempatan yang luas kepada para pihak untuk mencari solusi yang terbaik demi keutuhan rumah tangganya, maka ini merupakan suatu fakta yang mengindikasikan bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam kehidupan perkawinannya tidak ada lagi kedamaian, karena keduanya sudah tidak lagi terdapat jalinan kasih sayang, cinta-mencintai sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir"

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia hidupnya merasa tenteram antara satu dengan yang lainnya, agar rumah tangganya diliputi dengan rasa kasih dan sayang. Akan tetapi jika rumah tangga tersebut sudah tidak ada lagi rasa ketenteraman, tidak ada lagi rasa kasih dan sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan harus diselesaikan dengan perceraian yang baik, karena perceraian itu lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Halaman 20 dari 31, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dihindari, namun apabila kondisi sebuah rumah tangga sudah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu usaha yang sia-sia saja, disamping itu keutuhan perkawinan tidak bisa dilakukan oleh sepihak saja karena akan menimbulkan dampak yang negatif bagi keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; “menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat”

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Khurriyatuazzaujaini Fith Tholaq* halaman 83, oleh Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya:

“Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, dan alasan-alasan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur oleh Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu menurut Hakim permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tahuna setelah putusan perkara aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Halaman 21 dari 31, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dimana antara suami isteri sudah dalam keadaan ba'da dukhul, maka berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manganitu Selatan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, yakni Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Sub Rumusan Hukum Kamar Agama poin berbunyi: *"Perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu diicantumkan dalam amar putusan. Panitera berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian/penetapan ikrar talak, dan tanggal terjadinya perceraian. Begitu juga pemberitahuan data perceraian disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan"*, oleh karena itu petitum angka 3 ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi ini dan Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Hakim berpendapat

Halaman 22 dari 31, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa tuntutan pemberian sebagai akibat talak berupa:

- Nafkah Iddah setiap bulannya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selama 3 bulan;
- Mut'ah uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah lampau selama 16 bulan sejak bulan Juli 2021 sampai dengan Oktober 2022 sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau Rp500.000,00 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya bersedia memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa;

- Nafkah Iddah setiap bulannya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;
- Mut'ah berupa barang yaitu kitab suci Al-Quran;
- Nafkah lampau selama 16 bulan sejak bulan Juli 2021 sampai dengan Oktober 2022 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dalam jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikuatkan dengan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi di Persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami isteri selama dalam ikatan Pernikahan;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah sejak terjadinya perpisahan hingga saat ini;

Halaman 23 dari 31, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
5. Bahwa selama tinggal bersama Termohon selalu berbakti dan melayani Pemohon layaknya seorang isteri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum perkara rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan menerapkan hukumnya (*mengkonstitusir*) dengan mempertimbangkan aspek yuridis sesuai dengan gugatan rekonvensinya:

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan berupa nafkah iddah yang diperhitungkan selama 3 bulan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban telah bersedia untuk memenuhi tuntutan tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa hak-hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf (b) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami serta kebutuhan istri saat ini secara wajar, dan berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: *"Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak"*.

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari (vide Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam), yang bersesuaian pula dengan petunjuk al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَرْزُقْنَ أَنْفُسَهُنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Halaman 24 dari 31, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Maha bijaksana.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang ada, selama berumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah tinggal di rumah kediaman bersama yakni di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi dan sebagai Penggugat Rekonvensi telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri akan tetapi dikarenakan adanya perselisihan mengenai tempat tinggal bersama kedua belah pihak, Tergugat Rekonvensi memutuskan untuk meninggalkan Penggugat Rekonvensi dari rumah kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua Tergugat Rekonvensi di kampung Bahu, oleh karenanya dengan perginya Tergugat Rekonvensi dari rumah kediaman bersama mengakibatkan kedua belah pihak baik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri, sehingga dalam hal ini tidak dapat dianggap bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri (Vide: Pasal 84 KHI). Demikian karenanya Hakim berpandangan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak termasuk ke dalam kategori istri yang melakukan nusyuz yang mengakibatkan gugur hak nafkah selama masa iddah, dan karenanya Penggugat Rekonvensi mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bahwa Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua pihak berperkara untuk memusyawarahkan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah tersebut namun tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terkait dengan

Halaman 25 dari 31, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan nafkah iddah oleh Penggugat Rekonvensi, Hakim kemudian akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah iddah akan dipertimbangkan berdasarkan kepatutan, kelayakan serta memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait kelayakan hidup di Kabupaten Kepulauan Sangehe tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain sudah tentu berbeda-beda, sedangkan dalam hal ini, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa jika kelayakan hidup dilihat dari sisi kecukupan memenuhi kebutuhan primer seperti tempat tinggal, makan dan minum, maka kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauh mana penghasilan yang diperoleh orang tersebut. Bagi orang yang memiliki penghasilan besar maka kecukupan hidup untuk memenuhi kebutuhan primer juga besar. Sebaliknya, bagi orang yang memiliki penghasilan kecil dan tidak tetap, maka kecukupan hidup untuk memenuhi kebutuhan primernya juga kecil, kecukupan-kecukupan itu pada umumnya selalu disesuaikan dengan penghasilan yang dimiliki tiap-tiap orang;

Menimbang, bahwa penentuan jumlah nafkah selama masa iddah, sebagaimana disinggung di muka, harus disesuaikan dengan kemampuan suami, dan dari fakta hukum yang ada melalui pengakuan dari Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memiliki profesi sebagai sopir pengangkut hasil kebun dan tidak menentu penghasilannya setiap bulannya dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terkait kelayakan hidup Penggugat Rekonvensi di atas, juga dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Hakim berkesimpulan bahwa dipandang patut dan telah memenuhi kelayakan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah tiap bulan sejumlah Rp250.000,-

Halaman 26 dari 31, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selama masa iddah dengan amar selengkapny terdapat pada *dictum* putusan;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa gugatan mengenai mut'ah, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menurut telah memenuhi Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yakni bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, bilamana perkawinan putus karena talak, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul, serta telah sesuai pula dengan nash al-Qur'an Surah al-Ahzab ayat 49 yang dipedomani berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya", sehingga gugatan rekonsensi mengenai mut'ah dinyatakan beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa usia pernikahan antara Penggugat Rekonsensi yang relatife singkat dan hanya bersama-sama selama 4 bulan dan kemudian berpisah tempat tinggal hingga saat ini, untuk menentukan besaran mut'ah Hakim mengacu pada fungsi mut'ah sebagai instrumen untuk menghibur dan menjadi kenang-kenangan istri yang dicerai. Menurut hakim, istri memerlukan hiburan selama masa kesedihan akibat perceraian, yang menurut logika yuridis ditetapkan selama masa iddah. Demikian halnya bahwa setelah masa iddah istri menurut hukum sudah terbuka untuk menerima pinangan, sehingga sewajarnya untuk tidak lagi terbayangi kenangan bersama bekas suaminya, yang dapat diartikan bahwa apabila mut'ah memiliki fungsi sebagai kenang-kenangan, maka kenang-kenangan itu cukup berarti dan bernilai bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut Tergugat Rekonsensi membayar nafkah mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat dalam jawabannya bersedia untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi mut'ah berupa kitab suci Al-Qur'an;

Halaman 27 dari 31, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pembebanan tentang nafkah harus memperhatikan keadaan dan kemampuan riil suami pada saat sekarang, oleh karena Hakim telah memperoleh gambaran bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai sopir pengangkut hasil kebun dan tidak menentu penghasilannya setiap bulannya dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan sehingga Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar sesuai dengan kelayakan dan kepatutan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Tentang Madliyah/Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa sesuai dengan penghasilannya suami wajib menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, sesudah tamkin sempurna dari istrinya, kewajiban tersebut baru bisa gugur jika istri nusyuz (Pasal 80 KHI);

Menimbang, bahwa setelah menikah, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup layaknya suami istri, berkumpul hidup serumah dan saling melayani serta menjalankan kewajibannya masing-masing (tamkin) meskipun hanya selama 4 bulan dan belum memiliki anak, Penggugat Rekonvensi pun telah tidak terbukti berbuat nusyuz, karenanya Penggugat Rekonvensi tidak termasuk istri yang dikecualikan untuk mendapatkan nafkah dari suami yang besarannya tidak terlepas dari kelayakan hidup Penggugat Rekonvensi dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah/lampau kepada Penggugat Rekonvensi selama 16 bulan, sejak bulan Juli 2021 sampai dengan Oktober 2022, dengan nilai per bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima lima ratus ribu rupiah) atau sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selama 16 bulan dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi membenarkan sejak Juli 2016 hingga Oktober 2022 (16 bulan) tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi serta menyatakan hanya bersedia memberikan nafkah

Halaman 28 dari 31, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampau/madliyah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama 16 bulan;

Menimbang, bahwa Hakim tetap berpegang pada kelayakan hidup Penggugat Rekonvensi dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam penentuan besaran nafkah iddah, dan oleh karena karakteristik antara nafkah iddah dan nafkah lampau ini sama-sama mempertimbangkan kelayakan hidup dan kemampuan kedua belah pihak dalam setiap bulan, maka Hakim dalam menentukan besaran nafkah lampau per bulan mengambil alih pertimbangan Hakim dalam penentuan besaran nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa dipandang patut dan telah memenuhi kelayakan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau bulan yang tiap bulannya sejumlah Rp250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu) atau sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selama 16 bulan dengan amar selengkapannya terdapat pada *dictum* putusan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, Hakim mengacu pada SEMA Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2019, yakni Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Sub Rumusan Hukum Kamar Agama berbunyi, *"Dalam rangka pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat 'dibayar sebelum pengucapan ikrar talak'*", maka Hakim memandang perlu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah sebagaimana pertimbangan di muka sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya di depan Persidangan"

Halaman 29 dari 31, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak, berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah;
 - 2.2. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu);
 - 2.3. Nafkah Lampau/Madliyah selama 16 bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31, Putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1443 Hijriyah oleh Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. sebagai Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Andri Hasan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andri Hasan, S.H.I.

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu puluh rupiah);